

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan peran serla pihak ketiga untuk memberikan sumbangan secara sukarela baik dalam bentuk uang atau disamakan dengan uang atau berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3495);
 2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
 4. keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden,
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada kepada Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjar baru
- d. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku baik hanya berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- e. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan;

BAB II KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga;
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diterima oleh Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Tata cara pemberian dan penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Banjarbaru.

BAB III KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Dinas / Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Kota Banjarbaru dengan dibantu oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah melakukan upaya-upaya penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang adalah Pendapatan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kota Banjarbaru;

- (2) Semua hasil sumbangan pihak ketiga yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana maksud dalam ayat (1) pasal ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk Kepentingan Daerah khususnya untuk pembangunan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sumbangan pihak ketiga sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan Banjarbaru
Pada tanggal 7 Oktober 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 9 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 25

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2000**

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menunjang usaha Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat perlu peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan tersebut, baik berupa sarana, prasarana, maupun dana.

Peran serta pihak ketiga dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah perlu ditunjang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka keinginan pihak ketiga memberikan sumbangan diberi wadah pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah dan mendapat kepastian hukum bagi pemberi dan penerimanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 9 : Cukup Jelas